



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 43 /KEP/412.013/2021**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH  
BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembahasan program kerja sama antar daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 86 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
- KESATU : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
  - b. menyusun Pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK);
  - c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- e. menilai proposal, study kelayakan dan kerangka acuan kerja Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. menyiapkan Naskah Kesepahaman Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) lainnya dan/atau Nota Kesepahaman Sinergi dan Rencana Kerja;
- g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) serta Nota Kesepahaman Sinergi;
- h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama, penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- KETIGA** : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak diberikan honorarium atau hak retensi lainnya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati Bojonegoro ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/13/KEP/412.013/2019 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro,  
pada tanggal 28 Januari 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro; dan  
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 43 / KEP/412.013/2021  
TANGGAL : 28 JANUARI 2021

**TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota Tetap :	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan b. Kepala Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota Tidak Tetap :	a. Kepala OPD yang melaksanakan Kerja sama; b. Kepala OPD yang terkait dengan pelaksanaan Kerja sama; dan c. 1 Orang Staf pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**